



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.64/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : TENGKU SAPRIZAL bin TENGKU ABU BAKAR
Tempat lahir : Dumai.
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 06 Januari 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tenaga Kel. Dumai Kota, Kec. Dumai Timur, Kota
Dumai.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Pelaut.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Tidak Ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 1 Januari 2014
(Tahanan Kota)
- Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 2 Januari 2014 s/d Tanggal
31 Januari 2014, (Tahanan Kota);
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak
tanggal 1 Februari 2014 s/d tanggal 1 April 2014; (Tahanan Kota);

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 02/Pid.Sus/2014/PN.DUM tanggal 27 Februari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-139/DUMAI/12/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TENGKU SAPRIZAL Bin TENGKU ABU BAKAR selaku Nakhoda kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463 pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di perairan Selat Rupat Dumai koordinat 01° 41' 50" LU – 101° 29' 00" BT, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi IRKHAM YULIANTORO dan TRI WAHYUDI petugas Polisi Air dari Ditpolair Baharkam Mabes Polri sedang melaksanakan patroli menggunakan kapal *sea raider* KP TAKA – 3010 mendeteksi dan mencurigai kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463 yang dikemudikan oleh terdakwa kemudiannya saksi IRKHAM YULIANTORO dan TRI WAHYUDI melakukan pengejaran, penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang kemudian diketahui KM Bonsur Jaya yang dinakhodai oleh terdakwa, dengan anak buah kapal saksi AMBRI HARAHAH Als AMRI Bin M. YAKUP HARAHAH,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa muatan batu koral sebanyak $\pm 25 \text{ m}^3$ bertolak dari Pelabuhan Petak Panjang Dumai dengan tujuan Parit Mesim Kec. Rupat Kabupaten Bengkalis. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa hanya dapat menunjukkan Sertifikat Keselamatan No. PPK.001/7/17/UPP.Btp-2013 dan Pas Kecil No. PK.205/7/17/UPP.Btp-2013, kemudian terdakwa, saksi AMBRI HARAHAHAP dan kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463 dibawa ke Kantor Sat Polair Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut. -

Bahwa dalam melakukan kegiatannya berlayar menggunakan kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463, terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar.--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. -

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TENGKU SAPRIZAL Bin TENGKU ABU BAKAR selaku Nakhoda kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463 pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu di atas, **telah mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi IRKHAM YULIANTORO dan TRI WAHYUDI petugas Polisi Air dari Ditpolair Baharkam Mabes Polri sedang melaksanakan patroli menggunakan kapal *sea raider* KP TAKA – 3010 mendeteksi dan mencurigai kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463 yang dikemudikan oleh terdakwa kemudiannya saksi IRKHAM YULIANTORO dan TRI WAHYUDI melakukan pengejaran,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang kemudian diketahui KM Bonsur Jaya yang dinakhodai oleh terdakwa, dengan anak buah kapal saksi AMBRI HARAHAH Als AMRI Bin M. YAKUP HARAHAH, membawa muatan batu koral sebanyak $\pm 25 \text{ m}^3$ bertolak dari Pelabuhan Petak Panjang Dumai dengan tujuan Parit Mesim Kec. Rupat Kabupaten Bengkalis. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa hanya dapat menunjukkan Sertifikat Keselamatan No. PPK.001/7/17/UPP.Btp-2013 dan Pas Kecil No. PK.205/7/17/UPP.Btp-2013, kemudian terdakwa, saksi AMBRI HARAHAH dan kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463 dibawa ke Kantor Sat Polair Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam melakukan kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan batu koral sebanyak $\pm 25 \text{ m}^3$ dari perairan Pelabuhan Petak Panjang Dumai dengan tujuan Parit Mesim Kec. Rupat Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 jo. Pasal 27 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2014 No.Reg.Perkara: PDM-139/DUMAI/12/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAPRIZAL Bin TENGKU ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENGKU SAPRIZAL Bin TENGKU ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463
- 1 (satu) Sertifikat Keselamatan No. PPK.001/7/17/UPP.Btp-2013
- 1 (satu) Pas Kecil No. PK.205/7/17/UPP.Btp-2013

Dikembalikan kepada Sdr. HERMANSYAH Als HERMAN Bin H.

NAZARUDDIN;

- Batu koral sebanyak ± 25 m³

Dikembalikan kepada Sdr. CHAIRUL TUNGGA Bin TUNGGA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa TENGKU SAPRIZAL Bin TENGKU ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TIDAK MELENGKAPI DOKUMEN PELAYARAN YANG SAH".

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain , disebabkan karena Terdakwa

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masa Percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

- Menetapkan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan, masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

-1 (satu) unit kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463

-1 (satu) Sertifikat Keselamatan No. PPK.001/7/17/UPP.Btp-2013

-1 (satu) Pas Kecil No. PK.205/7/17/UPP.Btp-2013

Dikembalikan kepada Sdr. HERMANSYAH Als HERMAN Bin

H. NAZARUDDIN;

-Batu koral sebanyak ± 25 m³

Dikembalikan kepada Sdr. CHAIRUL TUNGGA Bin TUNGGA.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 03 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 02/Pid.Sus/2014/PN.DUM dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 10 Maret 2014 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai terhadap terdakwa Tengku Saprizal bin Tengku Abubakar dirasakan sangatlah ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut batu koral dari pelabuhan Petak Panjang Dumai dengan tujuan Parit Mesim Kec. Rupat Kab.Bengkalis tanpa dilengkap Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesahbandaran membahayakan lalu lintas pelayaran diselat dumai yang cukup padat.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak bersifat mendidik karena dengan hukuman yang terlalu rendah mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa atau masyarakat akan melakukan perbuatan yang sama mengingat hukuman yang rendah tersebut.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Dumai belum memadai dilihat dari segi edeukatif, preventif, korektif dan refresif.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 02/PID.SUS/2014/PN.DUM tanggal 27 Februari 2014 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, khususnya dalam penjatuhan pidana denda, Pengadilan Tinggi akan memperberat pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Dumai tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 02/PID.SUS/2014/PN.DUM tanggal 27 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat : Pasal 323 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 02/PID.SUS/2014/PN.DUM

tanggal 27 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai

pidana denda sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TENGKU SAPRIZAL Bin TENGKU ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TIDAK MELENGKAPI DOKUMEN PELAYARAN YANG SAH".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa Percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM Bonsur Jaya GT 07 S.18 No.2463
 - 1 (satu) Sertifikat Keselamatan No. PPK.001/7/17/UPP.Btp-2013
 - 1 (satu) Pas Kecil No. PK.205/7/17/UPP.Btp-2013

Dikembalikan kepada Sdr. HERMANSYAH Als HERMAN Bin

H. NAZARUDDIN;

- Batu koral sebanyak ± 25 m³

Dikembalikan kepada Sdr. CHAIRUL TUNGGA Bin TUNGGA.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. ANTHONY SYARIEF, SH sebagai Hakim Ketua, EWIT SOETRIADI, SH.MH. dan N. BETTY ARITONANG, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EWIT SOETRIADI, SH.MH

H. ANTHONY SYARIEF, SH

N. BETTY ARITONANG, SH,MH

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH,SH

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)